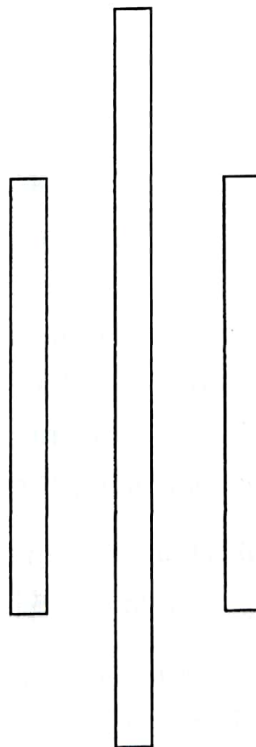




**PERATURAN DESA CIGUGUR GIRANG
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
CIGUGUR GIRANG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA GIRIWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA CIGUGUR GIRANG
KECAMATAN PARONGPONG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



**PERATURAN DESA CIGUGURGIRANG
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CIGUGURGIRANG KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA "GIRIWANGI"
TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DESA CIGUGURGIRANG,**

Menimbang: Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa GIRIWANGI, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIGUGURGIRANG pada Badan Usaha Milik Desa GIRIWANGI dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa CIGUGURGIRANG Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa CIGUGURGIRANG Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa CIGUGURGIRANG Tahun 2020 Nomor .);
11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa GIRIWANGI, (Lembaran Desa CIGUGURGIRANG Tahun 2016 Nomor 7.);
12. Peraturan Desa CIGUGURGIRANG Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa CIGUGURGIRANG Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa CIGUGURGIRANG Tahun 2020 Nomor .);
13. Peraturan Desa CIGUGURGIRANG Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa CIGUGURGIRANG Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Kepala Desa CIGUGURGIRANG Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa CIGUGURGIRANG Tahun 2020 Nomor .);
15. Peraturan Desa CIGUGURGIRANG Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa CIGUGURGIRANG Tahun 2019 Nomor 2 .);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIGUGURGIRANG

dan

KEPALA DESA CIGUGURGIRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA CIGUGURGIRANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA
“ GIRIWANGI “

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa CIGUGURGIRANG.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIGUGURGIRANG pada Badan Usaha Milik Desa GIRIWANGI

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIGUGURGIRANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIGUGURGIRANG dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIGUGURGIRANG pada Badan Usaha Milik Desa Giriwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus juta rupiah).

(2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 2 (dua) tahap.

(3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2020

(4) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2020

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
CIGUGURGIRANG

Ditetapkandi :Cigugurgirang

Pada tanggal :20 April 2020

KEPALADESA CIGUGURGIRANG,



PRIANA

Diundangkan di :CIGUGURGIRANG

Pada tanggal : 20 April 2020

SEKRETARIS DESA


AYI TARYANA

LEMBARAN DESA TAHUN 2020 NOMOR 5